

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab anak-anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah karena faktor individu anak meliputi kepribadian anak yang lemah dan labil, dorongan kenikmatan dan perasaan ingin tahu atau coba-coba, sedangkan faktor lingkungan adalah faktor kehidupan sosial, tekanan kelompok dan ketidakharmonisan keluarga.
2. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh anak di wilayah hukum Polda DIY dilakukan secara penal dan non penal.
 - a. Upaya penal yaitu dengan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika yaitu dengan melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum melalui pengadilan setelah sebelumnya dilakukan pencarian dengan operasi-operasi dan razia terhadap penyalahgunaan narkoba.
 - b. Upaya non penal yaitu penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah dan masyarakat bekerjasama dengan aparat pemerintah atau Badan Narkotika Nasional serta seminar maupun spanduk kampanye anti narkotika, menjaga keharmonisan rumah tangga, penanaman keimanan terhadap remaja dan masyarakat. Upaya kuratif (pengobatan) dilakukan terhadap anak yang bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain di RS Grasia Yogyakarta dan upaya rehabilitatif (rehabilitasi) dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali melakukan penyalahgunaan narkotika.

B. Saran-Saran

1. Aparat kepolisian diharapkan bersikap lebih intensif dalam penanggulangan terhadap pengedar dan pemakai narkoba dan lebih sering melakukan razia-razia untuk meminimalisasi peredaran narkoba di masyarakat.
2. Perlunya peningkatan dalam melakukan penyuluhan tentang narkoba di sekolah-sekolah, organisasi pemuda, masyarakat secara rutin dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran hukum anak-anak terhadap penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- A. W., Widjaya, 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.
- UU RI No.23 tahun 2002, tentang perlindungan anak pasal 1 angka 1.
- Djoko Prakoso, 2009. *Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Kusno Adi, 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan:.
- Makarao, Moh. Taufik., dkk., 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maulana Hassan Wadong, 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo, Jakarta.
- Moh. Mahfud, 2010. *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah, 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan LBH Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo, 1983, *Hukuman Dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung.
- Soedjono, D, 1983. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.

Undang- undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang- undang pasal 1 (3) UU nomor 11 tahun 20 tentang sistem peradilan anak.

Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang- undang RI No.23 tahun 2002, tentang perlindungan anak pasal 1 angka 1.

Internet /Website/ Jurnal

<http://galihpakuan.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=39>
Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-anak dan Remaja, diakses tanggal 14 Oktober 2014.

<http://hai-online.com/Hai2014/Skulizm/SkulizmNews/Pelajar-di-Urutan-Kedua-Pengguna-Narkoba> diakses tanggal 13 Oktober 2014.

<http://m.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/mtdshi-duh-tiga-anak-diamankan-karena-konsumsi-narkoba>, diakses tanggal 13 Oktober 2014.

<http://nasional.kompas.com/read/Pengguna.Narkoba.5.8.Juta.Tahun.2012>, diakses tanggal 13 Oktober 2014.

<http://nasional.sindonews.com/read/773842/22-persen-pengguna-narkoba-adalah-pelajar> , diakses pada tanggal 14 Oktober 2014.

[http://www.metrosiantar.com/2014/semester-i-tahun-2014-51-tersangka-narkoba-ditangkap/diakses tanggal 13 Oktober 2014](http://www.metrosiantar.com/2014/semester-i-tahun-2014-51-tersangka-narkoba-ditangkap/diakses%20tanggal%2013%20Oktober%202014).

<http://www.parenting.co.id/article/usia.sekolah/alasan.menjajal.narkoba/001/004/113> Alasan Menjajal Narkoba, diakses tanggal 14 Oktober 2014.

Sahawiah Abdullah (2009) *Kampanye sosial Dalam Penanggulangan Narkoba Di Dki Jakarta*, Universitas Indonesia

Hety Ratna Novitasari, (2014) *Analisis Kriminologis Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

